

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Batusangkar

Persyaratan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juara Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Batusangkar

1. Telah menjalani masa pidana penjara paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 8 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6(enam) bulan;
4. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan;
5. Melampirkan kelengkapan dokumen :
6. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
7. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor;
8. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana;
9. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
10. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
11. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
12. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :
14. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
15. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

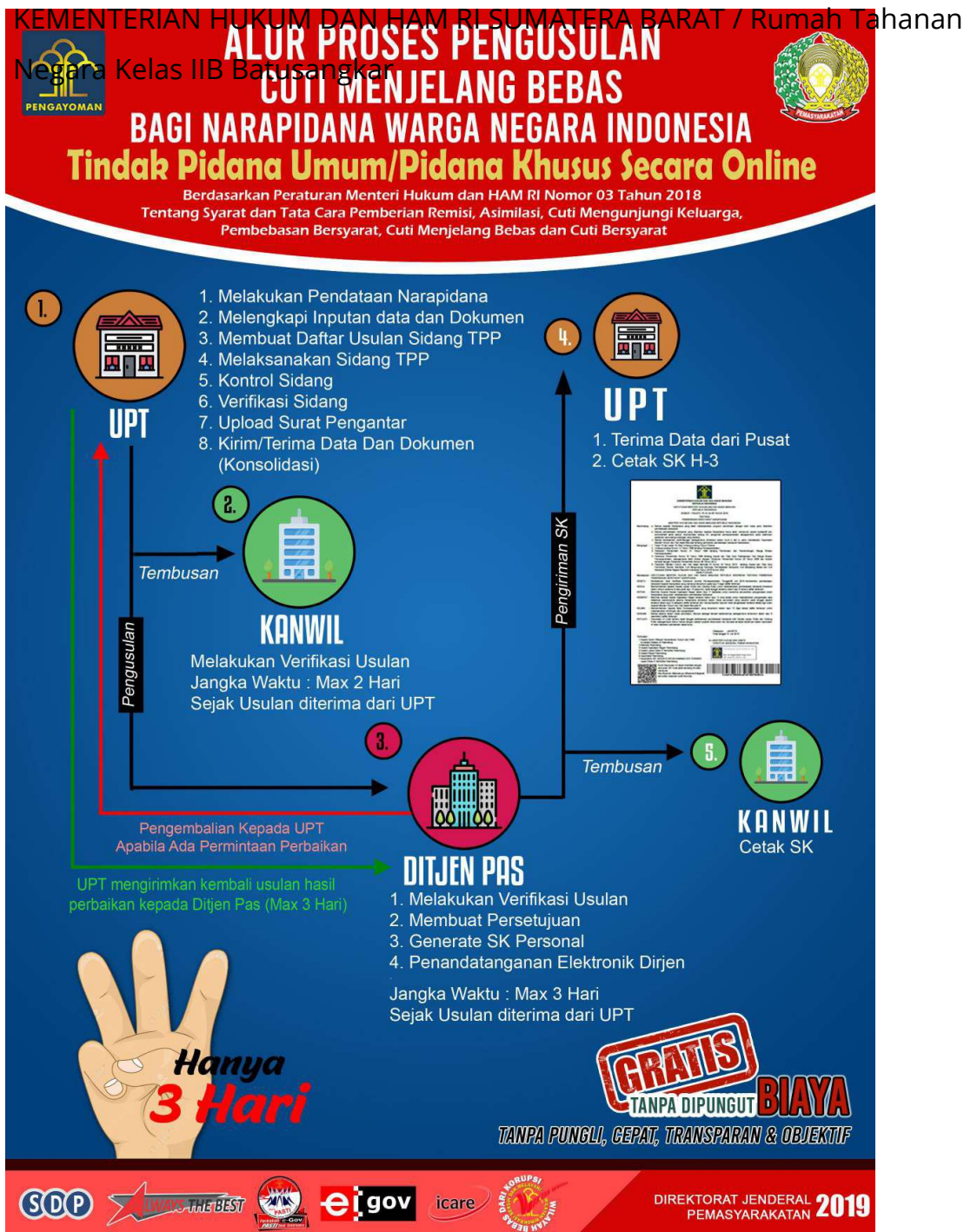
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juara Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari silakan.kemendagri.go.id pada 14/01/2024 pukul 16:12. Klik [di sini](#) untuk melihat dokumen asli.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Batusangkar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana

Pengaduan Layanan

Telpon/ SMS : 082246548164

Email Aduan : rutan.batusangkar@yahoo.co.id

WA GRUP SANAK RUSANGKAR : <https://chat.whatsapp.com/K7LOSv5MLmFFNlsSvNckoj>